



P U T U S A N

Nomor 688 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **UCOK SIAGIAN alias UCOK;**
Tempat Lahir : Tanjungbalai;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 08 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Beting Semelur Lk.VIII, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 275/2017/688 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 12

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 688 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Februari 2017;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 276/2017/688 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 277/2017/688 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Ucok Siagian alias Ucok pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat di Jalan Beting Semelur PAM Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwewenang memeriksa dan mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 67,7 (enam puluh tujuh koma tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 36,3 (tiga puluh enam koma tiga) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WIB Saudara Esbete (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dan berkata "Cok saya mau beli satu ons setengah, saya akan datang sekitar jam dua kejam tiga lalu Terdakwa menjawab "ya saya tunggu" dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Sahidin alias Bidin (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) "Din ada kawan mau beli setengah ons" lalu Saudara Sahidin alias Bidin menjawab "ada jam berapa dia mau" lalu Terdakwa berkata "jam dua ke jam tiga" dan setelah itu Saudara Sahidin alias Bidin menjawab "ya kalau sudah datang dia (sipembeli) kau kuhubungi aku" lalu Terdakwa berkata "yalah". Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saudara Esbete menghubungi Terdakwa dan berkata

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 688 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"saya sudah di jalan kau dimana" lalu Terdakwa menjawab "saya di tempat kawan di Beting Semelur dekat Pertamina" lalu Saudara Esbete mendatangi Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi mendatangi Saudara Sahidin alias Bidin dan menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai upah dan setelah Saudara Sahidin alias Bidin menerima uang tersebut selanjutnya Saudara Sahidin alias Bidin berkata "tunggu aja saya di Jalan Beting Semelur PAM" dan setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Beting Semelur Pam dan lebih kurang satu jam Saudara Sahidin alias Bidin datang lalu mengambil dua bungkus kertas koran berisi di duga Narkotika jenis ganja dari dalam baju depannya dan langsung melemparkannya ke tanah dan setelah itu Saudara Sahidin alias Bidin pergi selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja dari tanah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa melihat ada plastik asoi warna putih di tempat tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam plastik asoi tersebut dan Setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Alteri belakang SPBU Arteri sambil memegang plastik asoi warna putih berisi Narkotika jenis ganja. Kemudian sekira 15.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Jalan Beting Semelur PAM Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 67,7 (enam puluh tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 36,3 (tiga puluh enam koma tiga) gram dan 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. 8119/NNF/2016 tertanggal 15 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 688 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt., telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	BARANG BUKTI	HASIL ANALISIS	
		Fast Blue Satl B Test	Thin Layer Chromatography
1.	A	Positif	Positif Ganja
2.	B	Positif	Positif Ganja

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Ucok Siagian alias Ucok adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ucok Siagian alias Ucok pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat di Jalan Beting Semelur PAM Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kertas koran diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 67,7 (enam puluh tujuh koma tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 36,3 (tiga puluh enam koma tiga) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WIB Saudara Esbete (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dan berkata "Cok saya mau beli satu ons setengah, saya akan datang sekitar jam dua kejam tiga lalu Terdakwa menjawab "ya saya



tunggu" dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Sahidin alias Bidin (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) "Din ada kawan mau beli setengah ons" lalu Saudara Sahidin alias Bidin menjawab "ada jam berapa dia mau" lalu Terdakwa berkata "jam dua ke jam tiga" dan setelah itu Saudara Sahidin alias Bidin menjawab "ya kalau sudah datang dia (sipembeli) kau kuhubungi aku" lalu Terdakwa berkata "yalah". Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saudara Esbete menghubungi Terdakwa dan berkata "saya sudah di jalan kau dimana" lalu Terdakwa menjawab "saya di tempat kawan di Beting Semelur dekat Pertamina" lalu Saudara Esbete mendatangi Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi mendatangi Saudara Sahidin alias Bidin dan menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai upah dan setelah Saudara Sahidin alias Bidin menerima uang tersebut selanjutnya Saudara Sahidin alias Bidin berkata "tunggu aja saya di Jalan Beting Semelur PAM" dan setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Beting Semelur Pam dan lebih kurang satu jam Saudara Sahidin alias Bidin datang lalu mengambil dua bungkus kertas koran berisi di duga Narkotika jenis ganja dari dalam baju depannya dan langsung melemparkannya ke tanah dan setelah itu Saudara Sahidin alias Bidin pergi selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja dari tanah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa melihat ada plastik asoi warna putih di tempat tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut kedalam plastik asoi tersebut dan Setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Alteri belakang SPBU Arteri sambil memegang plastik asoi warna putih berisi Narkotika jenis ganja. Kemudian sekira 15.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Jalan Beting Semelur PAM Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 67,7 (enam puluh tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 36,3 (tiga puluh enam koma tiga) gram dan 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk



dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. 8119/NNF/2016 tertanggal 15 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt., telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	BARANG BUKTI	HASIL ANALISIS	
		Fast Blue Satl B Test	Thin Layer Chromatography
1.	A	Positif	Positif Ganja
2.	B	Positif	Positif Ganja

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Ucok Siagian alias Ucok adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tanjungbalai tanggal 28 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ucok Siagian alias Ucok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ucok Siagian alias Ucok, dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 67,7 (enam puluh tujuh koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 36,3 (tiga puluh enam koma tiga) gram;
- 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 474/Pid.Sus/2016/PN-Tjb., tanggal 28 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ucok Siagian alias Ucok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas _oran berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 67,7 (enam puluh tujuh koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas _oran berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 36,3 (tiga puluh enam koma tiga) gram;
- 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 767/PID.Sus/2016/PT.MDN, tanggal 25 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 28 November 2016 Nomor 474/Pid.Sus/2016/PN.Tjb., yang dimintakan banding sekedar



pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ucok Siagian alias Ucok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 67,7 (enam puluh tujuh koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 36,3 (tiga puluh enam koma tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2016/PN.Tjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai di Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 09 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 16 Februari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 03 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai



pada tanggal 16 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dan putusan tersebut sangat keliru, karena di dalam putusan tersebut suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta putusan tersebut telah melampaui batas kewenangannya (vide Pasal 253 Ayat (1) KUHAP);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi, surat, petunjuk dan dikaitkan dengan barang bukti di depan persidangan yaitu sebagai berikut:

Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Beting Semelur PAM Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tanjungbalai karena melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berupa berupa 1 (satu) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 67,7 (enam puluh tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 36,3 (tiga puluh enam koma tiga) gram;

Bahwa, benar bermula pada Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WIB Saudara Esbete (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dan berkata "Cok saya mau beli satu ons setengah, saya akan datang sekitar jam dua kejam tiga lalu Terdakwa menjawab "ya saya tunggu" dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Sahidin alias Bidin (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) "Din ada kawan mau beli setengah ons" lalu Saudara Sahidin alias Bidin menjawab "ada jam berapa dia mau" lalu Terdakwa berkata "jam dua ke jam tiga" dan setelah itu Saudara Sahidin alias Bidin menjawab "ya kalau sudah datang dia (sipembeli) kau kuhubungi aku" lalu Terdakwa berkata "yalah". Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saudara Esbete menghubungi Terdakwa dan berkata "saya sudah di jalan kau dimana" lalu Terdakwa menjawab "saya di



tempat kawan di Beting Semelur dekat Pertamina" lalu Saudara Esbete mendatangi Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi mendatangi Saudara Sahidin alias Bidin dan menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai upah dan setelah Saudara Sahidin alias Bidin menerima uang tersebut selanjutnya Saudara Sahidin alias Bidin berkata "tunggu aja saya di Jalan Beting Semelur PAM" dan setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Beting Semelur Pam dan lebih kurang satu jam Saudara Sahidin alias Bidin datang lalu mengambil dua bungkus kertas koran berisi di duga Narkotika jenis ganja dari dalam baju depannya dan langsung melemparkannya ke tanah dan setelah itu Saudara Sahidin alias Bidin pergi selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja dari tanah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa melihat ada plastik asoi warna putih ditempat tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam plastik asoi tersebut dan Setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Alteri belakang SPBU Arteri sambil memegang plastik asoi warna putih berisi Narkotika jenis ganja;

Bahwa benar kemudian sekira 15.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Jalan Beting Semelur PAM Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja;

Bahwa, benar Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika jenis ganja dari saudara Sahidin alias Bidin;

Bahwa, benar adapun alasannya sehingga Terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja karena Terdakwa akan mendapatkan upah dan upah tersebut Terdakwa pergunakan untuk jajan sehari-hari;

Bahwa, benar selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 67,7 (enam puluh tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 36,3 (tiga puluh enam koma tiga) gram dan 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika .Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. 8119/NNF/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	BARANG BUKTI	HASIL ANALISIS	
		Fast Blue Satl B Test	Thin Layer Chromatography
1.	A	Positif	Positif Ganja
2.	B	Positif	Positif Ganja

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Ucok Siagian alias Ucok adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu:

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya telah melakukan kekeliruan dimana oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat terlihat dalam hukum pembuktian, dimana:

- a. Pengadilan Tinggi Medan dalam pembuktian telah keliru melaksanakannya karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada disamping kesaktian dari saksi-saksi/keterangan ahli; (dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985);

- Supangat (anggota Polri);
- Reynold Butar-butur (anggota Polri);

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara atas nama Terdakwa Ucok Siagian alias Ucok tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bermula pada Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WIB Saudara Esbete (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dan berkata "Cok saya mau beli satu ons setengah, saya akan datang sekitar jam

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 688 K/PID.SUS/2017



dua ke jam tiga lalu Terdakwa menjawab "ya saya tunggu" dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Sahidin alias Bidin (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) "Din ada kawan mau beli setengah ons" lalu Saudara Sahidin alias Bidin menjawab "ada jam berapa dia mau" lalu Terdakwa berkata "jam dua ke jam tiga" dan setelah itu Saudara Sahidin alias Bidin menjawab "ya kalau sudah datang dia (sipembeli) kau kuhubungi aku" lalu Terdakwa berkata "yalah". Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saudara Esbete menghubungi Terdakwa dan berkata "saya sudah di jalan kau dimana" lalu Terdakwa menjawab "saya di tempat kawan di Beting Semelur dekat Pertamina" lalu Saudara Esbete mendatangi Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi mendatangi Saudara Sahidin alias Bidin dan menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai upah dan setelah Saudara Sahidin alias Bidin menerima uang tersebut selanjutnya Saudara Sahidin alias Bidin berkata "tunggu aja saya di Jalan Beting Semelur PAM" dan setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Beting Semelur Pam dan lebih kurang satu jam Saudara Sahidin alias Bidin datang lalu mengambil dua bungkus kertas koran berisi di duga Narkotika jenis ganja dari dalam baju depannya dan langsung melemparkannya ke tanah dan setelah itu Saudara Sahidin alias Bidin pergi selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja dari tanah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa melihat ada plastik asoi warna putih di tempat tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam plastik asoi tersebut dan Setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Alteri belakang SPBU Arteri sambil memegang plastik asoi warna putih berisi Narkotika jenis ganja. Kemudian sekira 15.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Jalan Beting Semelur PAM Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika jenis ganja dari Sahidin alias Bidin adapun alasannya sehingga Terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja karena Terdakwa akan mendapatkan upah dan upah tersebut Terdakwa pergunakan untuk jajan sehari-hari. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran di duga berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 67,7 (enam puluh tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kertas koran di duga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 36,3 (tiga puluh enam koma tiga) gram dan 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa akibat rendahnya Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan putusan tersebut tidak mempertimbangkan bahwa saat ini Indonesia darurat Narkotika;

Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat secara umum, dan secara khusus bagi para terpidana yang sudah diputus terlebih dahulu dalam perkara yang sama;

Bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan: "Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya";

Sistem ini disebut *Negatif Weettellijke Stelsel* atau System pembuktian menurut undang-undang yang bersifat Negatif;

Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dengan dasar undang-undang;

Hakim harus menilai secara logis dan objektif;

Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan, dan fakta yang dijumpai di persidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lainnya;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah membuat pertimbangan yang tidak logis dan tidak objektif. Hakim tidak menggali lebih dalam bagaimana keseluruhannya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Alat Bukti Keterangan Saksi;

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 2 (dua) orang saksi yang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 688 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi :

- Supangat (anggota Polri);
- Reynold Butar-butar (anggota Polri);

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai dimaksud Pasal 163 Jo. Pasal 185 Ayat 4 dan 6 Jo. Pasal 183 KUHAP.

Cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 Ayat (1) KUHAP);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, hal ini dapat dilihat pada:

Bahwa pemeriksaan dipersidangan perkara ini diajukan 2 (dua) orang saksi yang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi;

- Supangat (anggota Polri);
- Reynold Butar-butar (anggota Polri);

Akibat rendahnya putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan putusan tersebut tidak mempertimbangkan bahwa saat ini Indonesia darurat Narkotika dan perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan ditengah masyarakat secara umum, dan secara khusus bagi para terpidana yang telah diputus terlebih dahulu dalam perkara yang sama;

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP Jo. Pasal 185 Ayat 4 dan 6 KUHAP;

Kedua Pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijakan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa Majelis Hakim yang

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 688 K/PID.SUS/2017



memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP;

Dengan demikian oleh Majelis Hakim telah terbukti cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 Ayat (1) KUHAP);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah melampaui batas wewenangnya;

Pengadilan Tinggi Medan dalam pembuktian telah keliru melaksanakannya karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada disamping kesaksian dari saksi-saksi/keterangan ahli, 9dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Pid/1984 Tanggal 29 Juni 1985).

- Supangat (anggota Polri);
- Reynold Butar-butar (anggota Polri);

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, jelas pertimbangan Hukum atau alasan dan dasar putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara atas nama Ucok Siagian alias Ucok telah melampaui batas wewenangnya karena akibat rendahnya putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan putusan tersebut tidak mempertimbangkan bahwa saat ini Indonesia darurat Narkotika;

Bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan “Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya”;

Sistem ini disebut *Negatif Weettellijke Stelsel* atau System pembuktian menurut undang-undang yang bersifat Negatif;

Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan dasar undang-undang;

Hakim harus menilai secara logis dan objektif;

Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan, dan fakta yang dijumpai di persidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 2 (dua) orang saksi yang didalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi:

- Supangat (anggota Polri);
- Reynold Butar-butar (anggota Polri);

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP Jo. Pasal 185 Ayat 4 dan 6 KUHAP;

Kedua Pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP;

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah melampaui batas wewenangnya;

Dengan demikian terbukti bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya melanggar ketentuan dalam Pasal 253 KUHAP;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan:

Benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa sesuai fakta dimana Terdakwa yang menerima telepon dari rekannya yang bernama Esbete memesan ganja lalu Terdakwa menelpon Sahidin menanyakan apakah ada ganja yang dijawab oleh Sahidin "ada". Mereka janji bertemu jam 2 atau jam 3

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 688 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang, sesuai waktu yang ditentukan Esbete datang dan menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengabarkan kepada Sahidin bahwa sudah ada uangnya, lalu Sahidin berjanji untuk bertemu di Jalan Beting Semelur PAM, dan pada jam yang ditentukan Sahidin datang lalu melemparkan 2 (dua) bungkus kertas koran. Lalu diambil Terdakwa dan dimasukkan ke dalam plastik asoy putih menuju ke SPBU. Tetapi di jalan Terdakwa di tangkap Petugas Polisi dan dari tangannya ditemukan ganja 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 67,7 (enam puluh tujuh koma tujuh) gram, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 36,3 (tiga puluh enam koma tiga) gram maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan *Judex Facti* sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

2. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
3. Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai berat ringannya pemidanaan adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pemeriksaan kasasi, kecuali *Judex Facti* melanggar ketentuan maximum atau di bawah minimum, putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa lebih-lebih bila dibandingkan volume barang bukti sebanyak yaitu 67,7 (enam puluh tujuh koma tujuh) gram dan 36,3 (tiga puluh enam koma tiga) gram dengan harga kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 688 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti M. S.H., M.H.**, dan **Maruap Doghmatiga Pasaribu S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Maruap Doghmatiga Pasaribu S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001